



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel yang mempunyai dampak langsung dengan pelayanan umum, guna tertib pengelolaan dan memberikan pelayanan yang optimal serta guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa mengacu pada pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan / atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan cakupan Usaha yang harus segera ditangani perlu penyesuaian dan penambahan lingkup usaha.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DAN

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) point, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel ini mempunyai Maksud dan tujuan yaitu :

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah.
- b. Turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang angkutan dan ketenagalistrikan.
- c. Membantu dan melancarkan arus lalu lintas barang dan jasa.
- d. Turut serta menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tenaga listrik yang cukup dan bermutu.
- e. Turut serta dalam meningkatkan stabilitas di daerah perbatasan.
- f. Sebagai sumber pendapatan asli daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan daerah ini, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas pokok membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang angkutan yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna menciptakan ketersediaan barang dan jasa yang murah dan terjangkau serta menyediakan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat yang cukup, merata dan bermutu.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) point, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengelola, memelihara, sarana prasarana angkutan dan ketenagalistrikan.
- b. Melaksanakan sistem pengangkutan yang murah.
- c. Melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam bidang angkutan.
- d. Melaksanakan pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19540408 198210 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011 NOMOR 6

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 001

